

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai khazanah metodologis yang menuntun jalannya riset. Agar mampu memotret realitas secara jernih, seluruh tahapan mulai dari pemilihan desain riset hingga proses analisis data dirancang secara terpadu demi mendapatkan temuan yang bernas. Nyawa dari riset ini bertumpu pada pendampingan berbasis komunitas anak telantar akibat perceraian, sehingga pendekatan yang diambil tidak sekadar berhenti pada pengumpulan informasi, melainkan terarah pada upaya mengonstruksi solusi. Melalui ketetapan sistematikanya, setiap langkah dalam riset ini membangun landasan kuat guna mendobrak kebuntuan perlindungan hak anak di tingkat akar rumput secara tuntas dan berkelanjutan.

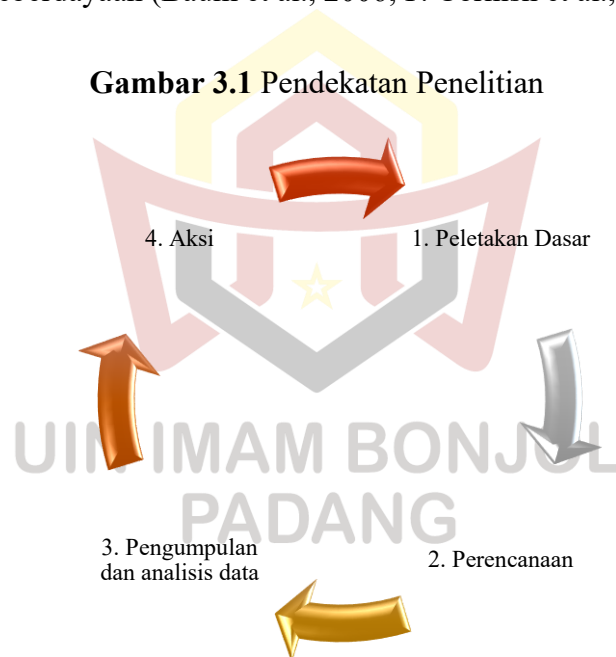
3.1 Bentuk Penelitian

Riset ini berpijak pada paradigma riset transformatif. Pemilihan ini bukanlah sekadar keputusan teknis mengenai metode, melainkan sebuah landasan cara pandang keilmuan serta komitmen moral yang menjiwai alur riset. Paradigma transformatif, sebagaimana dijelaskan oleh Donna M. Mertens (2018), lahir dari pemikiran kritis yang menolak gagasan bahwa periset harus menjadi pengamat netral. Sebaliknya, paradigma ini menegaskan bahwa riset harus secara sadar memihak pada kebertujuan, yakni memperjuangkan keadilan sosial, memberdayakan kelompok terpinggirkan, dan mengubah realitas sosial yang timpang.

Landasan filosofis tersebut mendukung penuh orientasi riset dalam melahirkan strategi advokasi hak anak terlantar akibat perceraian. Paradigma ini memberikan pembenaran untuk menjadikan pengalaman kelompok rentan (*al-mustad'afin*) sebagai fondasi utama dalam merancang strategi, sekaligus menuntut riset untuk membongkar sistem yang gagal. Dengan demikian, tujuan riset yang berorientasi pada aksi ini bermuara pada perumusan strategi advokasi sebagai manifestasi *islah* atau perbaikan tatanan sosial yang selaras dengan nilai-nilai luhur (Setiadi & Supriadi, 2021).

Sebagai implementasi praktis, riset ini menerapkan pendekatan *Community Based Research* (CBR). Pendekatan ini secara fundamental merombak relasi kuasa, di mana komunitas tidak lagi menjadi objek pasif melainkan mitra setara (*equitable partners*) yang berkolaborasi dalam keseluruhan tahapan riset (Nadan et al., 2021). Keselarasan CBR dengan tujuan transformatif menjamin strategi advokasi yang dihasilkan bersifat *bottom-up* serta memiliki akar kepemilikan komunitas yang kuat. Selain itu, CBR mengangkat suara para ibu dan anak dengan memosisikan mereka sebagai rekan (*co-researchers*), serta mengintegrasikan kearifan lokal melalui keterlibatan *Ninik Mamak* sebagai mitra strategis. Dalam praktiknya, peran periset bergeser dari sekadar ahli menjadi fasilitator dan katalisator yang memandu proses menuju keberdayaan (Baum et al., 2006; F. Cornish et al., 2023).

Gambar 3.1 Pendekatan Penelitian



Riset dimulai dengan tahap peletakan fondasi (*laying the foundation*), sebuah fase untuk membangun kemitraan, kepercayaan (*trust building*), serta kesepahaman visi antara periset dan pemangku kepentingan. Periset melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari dan tokoh adat guna menyelaraskan persepsi mengenai urgensi perlindungan hak anak telantar akibat perceraian. Upaya ini merujuk pada prinsip Strand et al. (2003) yang menegaskan bahwa keberhasilan riset berbasis komunitas sangat bergantung pada kualitas hubungan dan legitimasi awal melalui pembagian peran yang seimbang di antara pihak yang terlibat.

Setelah landasan kemitraan terbentuk, riset berlanjut pada tahap perencanaan dan pengumpulan data (*research planning and data collection*). Pada tahap ini, anak-anak dilibatkan sebagai subjek utama melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instrumen yang ramah anak. Melalui media kreatif seperti kertas plano dan lembar kerja visual, anak-anak diberikan ruang untuk mengekspresikan hambatan pendidikan serta memetakan rutinitas keseharian mereka secara mandiri. Metode ini sejalan dengan pandangan Israel et al. (1998) yang menekankan pentingnya melibatkan komunitas dalam seluruh aspek riset guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan "suara dari dalam" (*insider voice*).

Tahap selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data (*data analysis and interpretation*). Seluruh temuan yang terkumpul diolah dan divalidasi kembali kepada komunitas melalui proses dialogis yang intensif. Periset melakukan kunjungan lapangan dan observasi terlibat untuk berdiskusi secara personal dengan keluarga guna memastikan interpretasi riset mengenai akar masalah ekonomi dan sosial telah sesuai dengan realitas sosial subjek. Tahapan ini menerapkan konsep validasi anggota (*member checking*) sebagaimana dijelaskan oleh Minkler dan Wallerstein (2008), yang bertujuan mentransformasikan data mentah menjadi pengetahuan kolektif guna menghindari bias subjektivitas periset.

Riset ini bermuara pada tahap aksi dan keberlanjutan (*action and sustainability*). Tahap ini menandai transformasi hasil riset menjadi langkah nyata berupa strategi advokasi yang operasional, seperti perumusan "Kontrak Belajar" dan skema kemandirian ekonomi. Hal ini merefleksikan tujuan utama riset CBR, yaitu menciptakan aksi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan teori Hall (1992), riset partisipatif harus mampu mendorong komunitas melakukan aksi mandiri yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif keluarga dan pemerintah lokal menjamin bahwa model perlindungan yang dihasilkan dalam riset ini memiliki daya tahan jangka panjang meskipun masa pendampingan telah berakhir.

Guna memberikan gambaran yang lebih mengenai penerapan metode ini, seluruh rangkaian riset dirangkum ke dalam kerangka operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Tahapan *Community-Based Research* (CBR)

Tahap CBR	Fokus Aktivitas	Aktor	Output
Fondasi (<i>Laying the Foundation</i>)	Mengonstruksi kemitraan, membangun kepercayaan (<i>trust building</i>), dan menggalang legitimasi.	• Fasilitator • Pemerintah • Tokoh Masyarakat.	Kesepahaman visi serta dukungan legalitas.
Perencanaan (<i>Research Planning</i>)	Penggalian data partisipatif melalui instrumen adaptif (FGD) dan pemetaan problematika.	• Anak-anak Telantar • Fasilitator.	Peta aktivitas keseharian dan identifikasi hambatan pendidikan.
Analisis (<i>Analysis & Interpretation</i>)	Validasi temuan lapangan melalui dialog dialektis dan triangulasi data (<i>member checking</i>).	• Keluarga (Orang Tua/Wali), • Fasilitator.	Data tervalidasi dan bebas dari bias subjektivitas.
Aksi (<i>Action & Sustainability</i>)	Transformasi temuan menjadi strategi advokasi operasional serta penguatan komitmen keberlanjutan.	• Tim Penggerak • Keluarga • Pemerintah.	Alur Strategi Advokasi, Kontrak Belajar, dan Skema Keberdayaan.

Sumber: Data Diolah dari Banyak Sumber.

3.2 Setting Penelitian

Riset ini menjadikan komunitas anak terlantar sebagai episentrum kajian, secara spasial berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan ini dilakukan sengaja (*purposive*) berdasarkan empat argumen strategis; Pertama, keunikan sosio-kultural. Komunitas anak terlantar di wilayah ini hidup dalam dekapan adat Minangkabau, menganut sistem kekerabatan matrilineal serta otoritas *Ninik Mamak* sebagai pilar utama (Central Sumatera Branch, 1953). Struktur adat tersebut melahirkan sistem hukum non-formal yang berjalan beriringan dengan hukum negara, bahkan acap kali dipandang lebih mampu menyentuh rasa berkeadilan (Agustina, 2023; Kurniawan, 2024). Kehadiran institusi adat ini menjadi "laboratorium sosial" yang tepat untuk menilik sejauh mana kearifan lokal mampu menjadi mekanisme pemulihan (*recovery*) saat hukum formal mengalami kebuntuan (Ellermeijer et al., 2023; Khair, 2020).

Kedua, problematika data. Catatan Pengadilan Agama Painan merekam tingginya angka perceraian, yang secara langsung memperlebar celah kerentanan hak anak. Hal ini menegaskan bahwa penelantaran anak pascaperceraian bukanlah sekadar kegelisahan teoretis, melainkan realitas pahit di lapangan, terutama dengan rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah (Musaddad et al., 2025; Rusmanto & Purwadi, 2019). Data konkret inilah yang menjadi pijakan empiris bagi riset untuk memulai investigasi di tingkat akar rumput.

Ketiga, krisis intelektual. Perlindungan hak anak kian mendesak jika menilik potret buram pendidikan dalam Dapodik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021. Fakta tragis mengenai 2.468 anak yang putus sekolah merupakan muara dari rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga pascaperceraian. Angka ini memosisikan anak tersebut sebagai fokus utama dalam merumuskan strategi advokasi demi melindungi hak anak secara keberlanjutan (Herman, 2023).

Keempat, mengisi ceruk literatur yang terabaikan. Selama ini, diskursus hukum keluarga di Indonesia cenderung bersifat urban-sentris (Susilowati, 2022). Dengan membedah dinamika lingkungan komunitas, riset ini secara sadar mengisi rumpang tersebut melalui analisis mendalam di wilayah nonperkotaan. Di sini, pergulatan antara hukum negara dan hukum adat jauh lebih kompleks dan menjadi faktor penentu nasib bagi anak terlantar akibat perceraian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan paradigma *Community-Based Research* (CBR), riset ini mengombinasikan pelbagai teknik pengumpulan data guna memperoleh pemahaman serta memperkuat validitas temuan melalui triangulasi metodologis (Creswell, 2018). Proses diawali dengan wawancara mendalam bersama para ibu tunggal dan anak-anak sebagai anggota aktor komunitas. Dalam tahap ini, periset berperan sebagai fasilitator yang berupaya menggali narasi kerentanan, beban ekonomi, serta strategi bertahan hidup yang mereka jalani sebagai dampak perceraian. Melalui dialog intensif tersebut, fasilitator bersama komunitas memetakan realitas penderitaan sekaligus mengidentifikasi celah sistem yang menyebabkan hak-hak dasar anak kerap terabaikan.

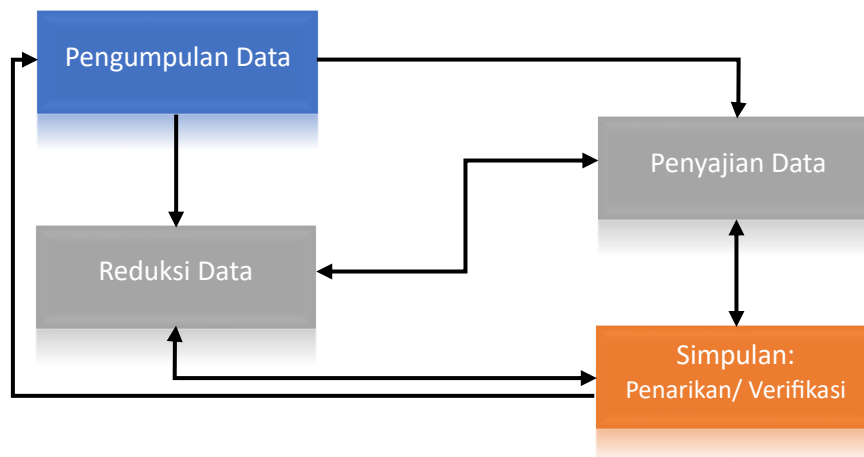
Setelah akar persoalan teridentifikasi, riset beralih pada penggunaan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai ruang aksi kolaboratif. Pada tahap ini, orang tua tokoh adat dan pemerintah hadir bukan sebagai informan, melainkan sebagai mitra strategis yang bergerak bersama fasilitator. FGD berfungsi sebagai wadah untuk membangun konsensus dalam menetapkan langkah taktis di lapangan serta merumuskan strategi advokasi yang paling responsif terhadap karakter sosiokultural lingkungan komunitas. Ruang ini menjadi ajang untuk membedah hambatan eksekusi putusan nafkah dan menyusun perlindungan hak anak yang memosisikan kepentingan terbaik anak sebagai muara utama syariat (*Maqasid*) (Ruben & Stewart, 2020).

Tahap selanjutnya adalah observasi berkelanjutan yang dilaksanakan dalam dua fase penting. Pada fase awal, observasi difokuskan untuk memotret kondisi riil kerentanan anak telantar. Selanjutnya, observasi partisipatoris dilanjutkan setelah strategi advokasi hak anak digerakkan bersama para mitra guna memantau dinamika perubahan di lapangan secara langsung. Fasilitator bersama mitra mengamati secara saksama perkembangan kondisi psikososial anak serta keterlibatan aktif mereka dalam akses pendidikan non-formal dan keterampilan. Capaian tersebut menjadi indikator kunci keberhasilan gerakan strategi advokasi dalam melindungi hak anak terlantar akibat perceraian menuju pemulihan kondisi anak agar mereka kembali pulih dan berdaya (Baihaqi et al., 2017).

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, riset ini akan menggunakan Analisis Interaktif (*Interactive Model*) yang dikembangkan oleh B. Miles et al. (2014). Analisis ini dipilih karena sifatnya yang tidak linear, melainkan berbentuk siklus berkelanjutan yang memungkinkan fasilitator bergerak secara fleksibel di antara berbagai komponen analisis guna menghasilkan pemahaman mendalam serta terverifikasi.

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data



Proses analisis data dalam riset ini berpijak pada tiga aliran aktivitas utama yang saling berkaitan. Langkah awal dimulai dengan kondensasi data (*data condensation*), sebuah proses analisis untuk menyeleksi dan menyederhanakan data mentah yang bersumber dari transkrip wawancara serta catatan lapangan. Pada tahap ini, fasilitator mulai memetakan tema-tema kunci dan melakukan pengodean (*coding*) guna mengorganisir informasi agar fokus riset tetap tajam dalam menangkap esensi permasalahan yang dihadapi anak terlantar.

Data yang telah terkondensasi kemudian disajikan melalui penyajian data (*data display*) dalam format yang terorganisir, seperti matriks atau bagan alur. Sebagai contoh, fasilitator dapat menyusun matriks untuk memetakan kebutuhan mendesak anak terlantar terhadap akses pendidikan non-formal serta penguatan keterampilan. Dari sajian tersebut, fasilitator melakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) guna mencari pola serta makna mendalam. Kesimpulan yang lahir kemudian diverifikasi secara berkelanjutan melalui diskusi bersama mitra untuk memastikan interpretasi data tetap kokoh dan valid (Miles et al., 2014).

Integrasi model interaktif ini menjadi muara dari seluruh rangkaian riset yang berupaya membedah realitas sosial melalui lensa teologis serta filosofis hukum Islam. Dengan pendekatan *Community-Based Research* (CBR), metodologi ini tidak diposisikan sebagai skema formal yang kaku, melainkan instrumen dinamis

yang bergerak mengikuti kompleksitas isu di lapangan. Keberpihakan pada strategi advokasi hak anak menjadi kompas utama guna menghasilkan data yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada transformasi kemaslahatan (*maslahah*) dalam melindungi hak anak.

Urgensi analisis dalam riset ini terletak pada dimensi pendidikan dan aspirasi anak yang dibedah melalui kerangka *Maqasid al-Syari'ah*. Dalam falsafah berkearifan lokal "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", anak adalah amanah suci yang martabatnya wajib dijaga. Mengadopsi paradigma Jasser Auda, riset ini memaknai *Maqasid* sebagai instrumen pengembangan kapasitas manusia (*development*). Tujuannya adalah mewujudkan generasi berdaya yang mampu melampaui himpitan situasi sulit akibat perceraian.

Dalam perspektif tersebut, ketelantaran anak diidentifikasi sebagai bentuk nyata kerusakan (*mafsadah*) terhadap unsur pokok syariat yang mengancam kesejahteraan masa depan. Proses rekonstruksi kemaslahatan kemudian diupayakan melalui Strategi Jejaring Berlapis yang merajut kolaborasi antara kebijakan sistem dengan peran pemangku kepentingan (orang tua, tokoh adat dan pemerintah). Pendekatan berkearifan ini sejalan dengan prinsip "*Barek Samo Dipikul, Ringan Samo Dijinjing*", yang menjadi urat nadi bagi terciptanya sistem perlindungan anak guna menjamin hak pendidikan non-formal serta keterampilan anak secara berkelanjutan.

Guna memastikan bahwa riset ini tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, diperlukan sebuah kerangka kerja yang mampu menyatukan visi akademis dengan aksi nyata di lapangan. Integrasi antara tahapan *Community-Based Research* (CBR) dan kebutuhan riset ini dirancang agar setiap langkah yang diambil senantiasa berpihak pada kepentingan anak. Melalui peran fasilitator yang menjembatani kolaborasi antar-pemangku kepentingan, seluruh proses dialektika ini diarahkan untuk memulihkan martabat anak terlantar akibat perceraian melalui jalur pendidikan non-formal dan keterampilan. Operasionalisasi dari sinergi tersebut dijabarkan secara sistematis dalam matriks berikut:

Tabel 3.2 Matriks Integrasi Kebutuhan Riset dan Tahapan CBR

Kebutuhan Riset	Tahapan CBR	Aktivitas Riset
1. Potret Anak Terlantar.	Peletakan Dasar	Membedah dimensi psikologis, emosional, serta lingkup sosial anak.
	Perencanaan	Melibatkan anak secara aktif untuk memetakan dimensi aspirasi serta harapan.
	Pengumpulan & Analisis Data	Melakukan observasi partisipatif guna memotret realitas ekonomi, akses pendidikan nonformal, serta pola pengasuhan di lingkungan komunitas.
2. Strategi Advokasi Hak Anak Terlantar	Peletakan Dasar	Membangun komitmen kolektif bersama aktor inti dan pemegang kebijakan sebagai penanggung jawab penuh di tingkat Nagari.
	Perencanaan	Merumuskan muatan pengembangan kapasitas (<i>capacity building</i>) serta menyusun alur Strategi Jejaring Berlapis.
	Pengumpulan & Analisis Data	Menyelaraskan peran mitra strategis mulai dari aspek teknis dan administratif.
3. Transformasi Pascastrategi Advokasi	Peletakan Dasar	Merekonstruksi kesadaran kolektif serta mereaktualisasi peran <i>Ninik Mamak</i> sebagai pilar kontrol sosial.
	Perencanaan	Merumuskan skema institusionalisasi strategi agar terintegrasi secara formal dan berkelanjutan dalam sistem Pemerintahan Nagari.
	Pengumpulan & Analisis Data	Mengevaluasi kepatuhan orang tua dalam pemenuhan nafkah <i>hadhanah</i> serta memastikan perluasan aksesibilitas hak dasar anak terlantar.
	Aksi (<i>Action</i>)	Implementasi nyata Strategi Jejaring Berlapis melalui aksi kolaboratif komunitas secara mandiri guna mewujudkan kemandirian dan pemulihan martabat anak.

Napas utama dari riset ini tercermin dalam sinkronisasi antara tahapan CBR dengan upaya melindungi hak anak akibat perceraian yang sempat terabaikan. Pada titik mula, diagnosis terhadap kondisi anak dilakukan melalui pendekatan personal yang mendalam guna menembus sekat-sekat psikologis serta stigma sosial. Melalui

fase peletakan dasar dan perencanaan partisipatif, anak-anak dilibatkan secara aktif untuk menyuarakan aspirasi serta harapan masa depan mereka. Langkah ini memastikan setiap dimensi kerentanan terpotret secara jujur sebagai dasar pijakan dalam merumuskan tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang harus dilindungi.

Beranjak dari potret realitas tersebut, riset bergerak menuju pelebagaan strategi advokasi di tingkat Nagari. Pada fase ini, Strategi Jejaring Berlapis menjadi tulang punggung yang memastikan bahwa langkah perlindungan hak anak tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menjadi sebuah kebijakan yang memiliki kekuatan struktur serta legitimasi hukum. Melalui sinkronisasi peran antara aktor inti, penanggung jawab di Nagari, hingga mitra teknis, strategi ini didorong untuk menjadi sistem yang terintegrasi secara kokoh. Perencanaan yang matang dalam menyusun prosedur operasional serta penganggaran pada tahap ini menjadi jaminan bahwa pemenuhan hak anak telah bertransformasi menjadi tanggung jawab institusional yang berkelanjutan.

Seluruh rangkaian advokasi ini pada akhirnya bermuara pada evaluasi efektivitas serta transformasi kesadaran kolektif. Keberhasilan riset menjadi poros bagi reaktualisasi peran tokoh adat dan warga sekitar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan nilai adat serta syarak. Ketika mekanisme perlindungan hak anak berjalan dan orang tua patuh dalam pemenuhan nafkah, riset mencapai puncaknya pada tahap aksi nyata. Di sinilah tujuan *Maqasid* tercapai; saat masyarakat bergerak melindungi hak anak atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial. Posisi anak pun bertransformasi dari kondisi terdampak akibat perceraian menjadi individu yang bementabab (*Karamah al-Insaniyah*) serta pulih dan berdaya.